

ABSTRAK

Dalam tataran praktik upaya penerapan peraturan pemerintahan tidak berjalan mulus dan justru menimbulkan polemik dimana Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dianggap belum memberi kepastian serta perlindungan hukum pekerja terkait masa kerja PPPK.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menghendaki agar penyelenggaraan ASN pada akhirnya akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. PPPK berkedudukan layaknya pekerja outsourcing yang bisa dipecaat kapan saja.

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini data sekunder atau bisa dibilang sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan penelusuran terhadap buku-buku dan literatur serta Peraturan Perundangan yang berlaku, yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

PPPK dibentuk dengan tujuan untuk mencapai beberapa hal, antara lain: 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 2. Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pegawai ASN. 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN. Hadirnya PPPK dalam cakrawala kepegawaian secara perlahan menghapus eksistensi tenaga honorer dan menciptakan integritas serta profesionalitas dalam tubuh kepegawaian di Indonesia. PPPK bertujuan untuk membantu PNS dalam mengerjakan tugasnya demi mengoptimalkan kinerja birokrasi.

Kata kunci : Implementasi, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023